



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KONAWE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :
1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe..
  2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.
  3. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :
1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
  2. Melakukan pengungkahan secara seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.

3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.
4. Melakukan evaluasi setiap semester dan membuat laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Unaaha  
pada tanggal 06 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE,

ttd.

WIKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum,



LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KONAWE

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wike	Ketua (Divisi Keuangan, Umum & Logistik)	Pembina
2	Haldin Sam Liambo	Anggota (Divisi Perencanaan Data dan Informasi)	Pembina
3	Andi Muh Dzul Fadli	Anggota (Divisi Parmas dan SDM)	Pembina
4	Ijang Asbar	Anggota (Divisi Teknis Penyelenggaraan)	Pembina
5	Ramdhan Riski Pratama	Anggota (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Pembina
6	Aila	Sekretaris	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Unaaha  
pada tanggal 06 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPUTEN KONAWE,

ttd.

WIKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum,





LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KONAWE

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Jaswal	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Muh. Ruslan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
3	Erni Setiyawati	Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota Redaksi
4	Dian Sripita	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
5	Jabal Nur	Pelaksana	Pengelola JDIH
6	Bagas Julnizar B.	Pelaksana	Pengelola JDIH
7	Fadillah Jayadi	Pelaksana	Pengelola JDIH
8	Litmayanti	Pelaksana	Pengelola JDIH

Ditetapkan di Unaaha  
pada tanggal 06 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPUTEN KONAWE,

ttd.

WIKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum,

